

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring perkembangan zaman ini negara Indonesia akan terus berkembang, baik dalam segi infrastruktur, ekonomi, bisnis, pendidikan dll. Pemerintahan harus mampu mengikuti perkembangan di zaman modern ini, jika pemerintahan tidak disesuaikan dengan zaman sekarang, maka pemerintahan sedikit kesulitan dalam mengembangkan suatu pengembangan yang akan dilakukan. Perkembangan tersebut memicu pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi tentang perlunya dilaksanakan sebuah otonomi daerah. Menurut Halim & Kusufi (2012) otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang mendasari perlunya otonomi daerah adalah perkembangan dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian, sedangkan pihak lain bahwa keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menunjukkan daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah, daya saing pemerintah dalam suatu daerah ini akan dapat tercapai melalui peningkatan kemandirian suatu daerah tersebut.

Otonomi daerah sangatlah penting sebab pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan memajukan kesejahteraan secara mandiri pada setiap daerah yang dipimpinnya serta dalam pengaturan tersebut harus sesuai dengan undang – undang yang berlaku, otonomi daerah juga dapat memperkecil ketergantungan setiap daerah kepada pemerintah pusat dalam menangani permasalahan dalam daerah tersebut, misalnya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai kegiatan atau penyelenggaraan suatu kegiatan dalam daerah tersebut. Adanya otonomi kemandirian suatu daerah dapat diterapkan agar tidak terlalu terganggu dengan pihak luar maupun dari pemerintah pusat.

Fenomena yang terjadi dari tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama periode dari tahun 2014 – 2017 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65,42% dari Rp 15,52 triliun, kemudian turun menjadi 64,8% (Rp 16,82 triliun) pada 2015, lalu menjadi 58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 51,36% dari pendapatan daerah senilai Rp 23,47 triliun dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 53,23% dari Rp 24,41 triliun .

Meskipun terdapat peningkatan sebesar 16,7% dari realisasi tahun sebelumnya, target PAD Jawa Tengah pada 2017 sebenarnya mengalami penurunan menjadi Rp 11,9 triliun dari target tahun sebelumnya yang

mencapai Rp 12,29 triliun. Menurut data Badan Pusat Statistik PAD Jawa Tengah pada 2015 berhasil terealisasi sebesar 90,36%. Kemudian capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi 93,54% dengan nilai sebesar Rp 11,54 triliun pada 2016.

Adanya fenomena tersebut maka menunjukkan bahwa terdapat tren penurunan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2014 – 2017 dan mulai sedikit berubah pada tahun 2018. Fenomena tersebut membuktikan bahwa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi dasar dan tolak ukur dalam menentukan kemandirian suatu daerah.

Maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut KBBI kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi kemandirian adalah suatu keadaan dimana kita dapat melakukannya secara sendiri tanpa harus bergantung maupun membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dan juga ditujukan oleh

besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain (Halim & Kusufi, 2012).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang (Untoro, 2010) dalam Syahputra, Rizal, 2017. Sedangkan menurut S. Alam (2009) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat jika presentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Triganda (2018), Nur'ainy, dkk (2013), dan Gaghana, dkk (2018) yang memiliki hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi memiliki peran aktif dalam kemandirian keuangan suatu daerah yang diteliti.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Tolosang (2018), dan Novitasari & Lita (2019) yang memiliki hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negative terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka pertumbuhan

ekonomi tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah yang diteliti tersebut

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim & Kusufi, 2012). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli suatu daerah. Tujuan adanya PAD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yaitu untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Triganda (2018), Marizka (2013), Susanti dkk (2016), Megaris (2016), Nindita & Sri (2018), Kustianingsih (2019), Nur'Ainy dkk (2013), Tolosang (2018), Tahar & Maulida (2011), dan Gaghana dkk (2018) yang memiliki hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran aktif dalam kemandirian keuangan suatu daerah yang diteliti tersebut. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan dalam daerah tersebut.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Oktavianti (2016) yang memiliki hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak negative terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah yang diteliti tersebut.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan dari Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Triganda (2018), dan Balqis (2018) yang memiliki hasil penelitian bahwa Dana Bagi Hasil memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah tersebut.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Marizka (2013) dan Novitasari & Lita (2019) memiliki hasil penelitian bahwa Dana Bagi Hasil memiliki dampak negative terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dalam arti lain

bahwa mungkin kemandirian keuangan suatu daerah memiliki pengaruh yang lebih pada sebab yang lainnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim & Kusufi, 2012). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jadi pengertian Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pada suatu daerah tertentu.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Triganda (2018), Susanti (2016), dan Iksari (2015) memiliki hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka Dana Alokasi Umum (DAU) berperan dalam kemajuan kemandirian keuangan suatu daerah.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Marizka (2013), Ardhani (2014), Oktavianti (2016), Ariani (2010), Megariski (2016), Nindita & Sri (2018), Kustianingsih dkk (2019), dan Tahar & Maulida (2011), memiliki hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki dampak negative terhadap kemandirian keuangan daerah

tersebut, maka Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan suatu daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2007 belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lainnya. Menurut Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2007 belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim & Kusufi, 2012). Jadi belanja modal adalah anggaran belanja dari pemerintah pusat yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset yang lainnya yang memiliki manfaat, misalnya pembelian tanah yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan juga untuk pembelian barang dalam bentuk fisik lainnya.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Ariani (2010), Ikasari (2015), dan Siswoyo (2018) memiliki hasil penelitian Belanja Modal memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka Belanja Modal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah.



Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu Nindita & Sri (2018), dan Novitasari & Lita (2019) hasil penelitian Belanja Modal memiliki dampak negative terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut, maka Belanja Modal tersebut tidak memiliki pengaruh besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan berbagai masalah yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah maka peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Peneliti melakukan tempat penelitian di satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah sebagai berikut **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas menjadi dasar dalam membuat rumusan masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian ini, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut ini :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018?
4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018?
5. Apakah Belanja Modal dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian akan dilakukan melakukan penelitian pada perangkat daerah Kabupaten Semarang. Luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini, maka batasan masalah :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.
5. Pengaruh Belanja Modal dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis arti permasalahan yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan dalam tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.
3. Untuk mengetahui Dana Bagi Hasil (DBH) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.

4. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.
5. Untuk mengetahui Belanja Modal dapat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 – 2018.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Penelitian ini yang telah dilakukan diharapkan dapat dijadikan bahan untuk referensi dan informasi bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang analisis yang belum diketahui sebelum adanya penelitian ini.

### **2. Praktis**

- a. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan informasi untuk menambah kualitas laporan keuangan yang akan dibuat.
- b. Bagi peneliti dapat dijadikan bahan referensi dan informasi mengenai kualitas laporan keuangan pada suatu daerah tertentu